



**PENETAPAN**

Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Fediaman Lature bin Satu Hati Lature**, Tempat dan Tanggal Lahir Nias 21 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bayangkara No 33, RT 003 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Intan Otri Muliani binti Burhanuddin**, Tempat dan Tanggal Lahir Padang 11 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bayangkara No 33, RT 003 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Pemohon I (Fediaman Lature bin Satu Hati Lature) dengan Pemohon II (Intan Otri Muliani binti Burhanuddin) telah melangsungkan perkawinan di rumah buya yang bernama Madiah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Oki Candra Wadi bin Burhanuddin (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama Madiah. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sam dan Anton dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 22 tahun;  
Orang tua Pemohon I:  
Ayah: Satu Hati Lature dan Ibu: Mani Sarumaha;  
sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 17 tahun;  
Orang tua Pemohon II:  
Ayah: Burhanuddin dan Ibu: Nurmaini;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara No 33, RT 003 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
6.1. Dita Nur Delisha binti Fediaman Lature, lahir di Pasar Usang tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fediawan Lature bin Satu Hati Lature) dan Pemohon II (Intan Otri Muliani binti Burhanuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 di rumah buya yang bernama Madiah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saputra bin Satu Hati Lature, tempat/tanggal lahir Nias, 24-02-1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Jalan padang Sarai RT. 05 RW. 02 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mengaku adik kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah buya yang bernama Madiah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut Pemohon saat akad nikah adalah Islam;
- Bahwa Pemohon I menganut agama Islam 5 hari sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Oki Candra Wadi bin Burhanuddin karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhanuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa Qadhi nikahnya seorang buya yang bernama Madiah;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sam dan Anton;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab Kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan secara agama untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara No 33, RT 003 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 1 (satu) orang, yang bernama Dita Nur Delisha binti Fediaman Lature;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Padang, yakni untuk mengajukan permohonan istbat nikah mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II butuh istbat nikah dari Pengadilan Agama Padang sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena orang tua Pemohon I tidak setuju Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menurus syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus pencatatan pernikahannya;

2. **Antoniys bin Syafrudin**, tempat/tanggal lahir Padang/17-08-1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pasar Usang Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman mengaku teman Pemohon I kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah buya yang bernama Madiah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa agama yang dianut Pemohon saat akad nikah adalah Islam;
- Bahwa Pemohon I menganut agama Islam 5 hari sebelum akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Oki Candra Wadi bin Burhanuddin** karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhanuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa Qadhi nikahnya seorang buya yang bernama Madiah;

*Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sam dan Anton;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab Kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan secara agama untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bayangkara No 33, RT 003 RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 1 (satu) orang, yang bernama Dita Nur Delisha binti Fediamaan Lature;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Padang, yakni untuk mengajukan permohonan istbat nikah mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II butuh istbat nikah dari Pengadilan Agama Padang sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus administrasi untuk melakukan pernikahan disebabkan orang tua Pemohon I tidak menyetujui Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 2017 di rumah buya yang bernama Madiah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tetapi tidak tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah buya yang bernama Madiah, di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Oki Candra Wadi bin Burhanuddin karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhanuddin telah meninggal dunia ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mahar uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sam dan Anton serta tidak ada halangan pernikahan menurut agama Islam. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pemeriksaan bukti saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah buya yang bernama Madiah, di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Oki Candra Wadi bin Burhanuddin** di hadapan seorang buya yang bernama Madiah, serta disaksikan oleh 2

*Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang saksi yaitu Sam dan Anton, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 2017, di rumah buya yang bernama Madiah, di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah

*Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan

*Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fedieman Lature bin Satu Hati Lature) dan Pemohon II (Intan Otri Muliani binti Burhanuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 ( tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*



Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag.**, dan **Dra. Emaneli, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulia Zurita, S. Ag, M.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Yulia Zurita, S. Ag, M.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

*Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*





*Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)